PANWASLU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jl. Pembangunan I Selatpanjang Hp. 0812 7670 0167
E-mail panwaslu.meranti@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 001 /R.10/KP 01.00/1/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PELAKSANA TEKNIS/TENAGA PENDUKUNG
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dipandang perlu mengangkat Tenaga Pelaksana Teknis/Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melakukan tugas sebagai Tenaga Pelaksana Teknis/Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang PengangkatanTenaga Pelaksana Teknis/Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lem4baran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);

7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan PengawasPemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

11. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PELAKSANA TEKNIS/TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN ANGGARAN 2018.

PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Pelaksana Teknis/Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2018, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap tenaga pelaksana teknis/tenaga pendukung tidak dibenarkan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan jika ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan dapat mengikuti seleksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

b. Setiap tenaga pelaksana teknis/tenaga pendukung akan dievaluasi kemampuannya selama dalam pelaksanaan tugas.

c. Setiap tenaga pelaksana teknis/tenaga pendukung akan diberhentikan dengan tidak hormat, apabila :
   1. Melakukan kesalahan yang cukup berat dalam pelaksanaan tugas;
   2. Terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
   3. Terbukti melakukan perbuatan Pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. Apabila ternyata kemampuan keuangan negara tidak memungkinkan lagi untuk membayar honorarium tenaga pelaksana teknis/tenaga pendukung, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai tenaga pelaksana teknis/tenaga pendukung.

KEDUA : Tenaga Pelaksana Teknis/Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlakusejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 08 Januari 2018

KEPALA SEKRETARIAT,

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DODI HARPANDI

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi Riau.

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti
Nomor : 001/RI.10/KP.04.00/01/2018
Tanggal : 08 Januari 2018

PERSONILTENAGA PELAKSANA TEKNIS/TENAGA PENDUKUNG
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	HONORARIUM PERBULAN
1	2	3	4
1	HENDRA SANDRA	TENAGA PELAKSANA TEKNIS	RP. 2.500.000
2	WAHYUNI, S.Pdl	TENAGA PELAKSANA TEKNIS	RP. 2.500.000
3	SYAHRUDI, S.Pd	TENAGA PELAKSANA TEKNIS	RP. 2.500.000
4	DONNY ZULIANDRA	TENAGA PELAKSANA TEKNIS	RP. 2.500.000
5	NURUL ELYA NAZRIL	TENAGA PELAKSANA TEKNIS	RP. 2.500.000
6	HADI PUTRAWAN S,Sos	TENAGA PELAKSANA TEKNIS	RP. 2.500.000
7	ADE SAPUTRA	TENAGA PENDUKUNG	RP. 2.000.000
8	M. AL HAFIS	TENAGA PENDUKUNG	RP. 2.000.000
9	MULYADI	TENAGA PENDUKUNG	RP. 2.000.000

KEPALA SEKRETARIAT,

PANWAS
PANITIA PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DODI HARPANDI